



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

An. TAMAN KANAK - KANAK PLUS SUBULUSSALAM

NOMOR : 503.05/226/437.74/2016

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak Plus Subulussalam Nomor : 08/TK.SBLSM/X/2016 yang terletak di Jalan Dusun Sumberglagah RT 002 RW 001 Desa Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan ;
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/758/437.53/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak Plus Subulussalam
12. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Subulussalam Nomor 419 tanggal 08 Januari 2016 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002600.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 16 Januari 2016

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN SUBULUSSALAM**

Alamat : Jalan Dusun Sumberglagah RT 002 RW 001 Desa
Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom Kabupaten
Gresik.

Penanggung Jawab : Ahmad Susanto, S.hum

(Ketua Pengurus)

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK - KANAK PLUS
SUBULUSSALAM.**

Alamat : Jalan Dusun Sumberglagah RT 002 RW 001 Desa
Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom Kabupaten
Gresik.

Penanggung Jawab : Siti Khotijah Fujiyana.M S.Pd

(Kepala Sekolah)

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- Membuat laporan kegiatan setiap Semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

KETIGA

: Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KEEMPAT

- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.
- Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 02 Januari 2020.

Ditetapkan di : **Gresik**

Pada tanggal : **21 NOV 2016**

**An. BUPATI GRESIK
KEPALA**

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN GRESIK**



Ir. AGUS MUALIF, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580820 198603 1 018

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 – 33 Fax. (031) 3930731

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK

Nomor : 503.05/22b/437.74/2016

Diberikan Kepada
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN SUBULUSSALAM**
Alamat : Jalan Dusun Sumberglagah RT 002 RW 001
Desa Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom
Kabupaten Gresik.
Penanggung Jawab (Ketua Pengurus) : **Ahmad Susanto, S.hum**
Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK PLUS**
SUBULUSSALAM
Nomor Induk Lembaga : **437.09.12.31**
Alamat :
- Jalan / Dusun : Dusun Sumberglagah RT 002 RW 001
- Desa / Kelurahan : Kepuhklagen
- Kecamatan : Wringinanom
- Kabupaten : Gresik
Tahun Berdiri : 2009
Penanggung Jawab (Kepala Sekolah) : **Siti Khotijah Fujiyana.M S.Pd**

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : **03 Januari 2017 s/d 02 Januari 2020.**

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : **21 NOV 2016**

KEPALA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN GRESIK



Ir. AGUS MUALIF, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 1950820 198603 1 018